



PUTUSAN

Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zohdi Khaerudin
Pangkat/NRP : Letda POM / 521135
Jabatan : Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom
Kesatuan : Lanud ZAM
Tempat tanggal lahir : Kekerri, 6 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kekerri Desa Kekerri Kec. Gunung Sari
Kab. Lombok Barat NTB

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Satpom Lanud TGKH Z Abdul Majid Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2020/Zam

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TGK Z Abdul Majid Selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor: TAPKIM/11/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPTERA/11/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAPSID/11/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Hari Sidang

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06/II/2020 tanggal 19 Februari 2020, di depan sidang yang

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar :

1. Menyatakan Terdakwa Letda POM , Zohdi Khaerudin NRP. 521135 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa atas nama Letda POM Zohdi Khaerudin NRP. 521135 dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

13 (tiga belas) lembar daftar absensi personel Kesatuan Satpomau Lanud ZAM dari bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud ZAM Letkol Adm Adi Parmudianto NRP 525826.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal empat bulan Nopember tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2019 sampai dengan bulan Januari tahun 2020 atau dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Markas Lanud Zam Mataram NTB, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

" Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AU pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast aktif di Kesatuan

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Zam Mataram NTB dengan pangkat Letda Pom NRP 521135 menjabat sebagai Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom.

2. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari berikutnya Terdakwa tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan ataupun ijin yang sah.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Zam, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Selanjutnya dari pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain dengan melakukan pencarian dengan mendatangi rumah yang berada di desa Keker, BTN Sandik, Desa Mesanggok Kec. Gerung Lombok Barat, Desa Siga Penjalin Kec. Tanjung Lombok Utara dan Desa Sakra Kec. Sakra Lombok Timur dan melakukan pencarian ditempat di kunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Dansatpom Lanud Zam dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/XII/2019/Zam tanggal 9 Desember 2019 kemudian atas laporan tersebut Penyidik Satpom Lanud Zam melakukan penyidikan, oleh karena Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya kemudian Penyidik Satpom Lanud Zam membuat Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa tanggal 17 Januari 2020.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Zam terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satpom Lanud Zam tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-02/XII/2019/Zam tanggal 9 Desember 2019 Telah terjadi Tindak Pidana Militer Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa A.n Letda Pom Zohdi Khaerudin, NRP. 521135, Jabatan Kasubsipamfik Silidpamfik Satuan Polisi Militer Kesatuan Lanud TGKH Z. Abdul Majid..

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Satpom Lanud TGKH Z Abdul Majid tanggal 28 Desember 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaodmil III-13 Denpasar Nomor : B/76/III/2020 Tanggal 6 Maret 2020 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
2. Surat Kaodmil III-13 Denpasar Nomor : B/79/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 tentang panggilan kedua menghadap di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
3. Surat Kaodmil III-13 Denpasar Nomor : B/93/III/2020 Tanggal 18 Maret 2020 tentang panggilan ketiga menghadap di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danlanud TGKH Z.Abdul Madjid Nomor : B/161/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Letda Pom Zohdi Khaerudin, NRP. 521135, Jabatan Kasubsipamfik Silidpamfik Satuan Polisi Militer Kesatuan Lanud TGKH Z. Abdul Madjid, dikarenakan sampai dengan saat ini belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa Letda POM Zohdi Khaerudin NRP. 521135, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sedang melaksanakan dinas sesuai dengan Surat Danlanud TGKH Z.Abdul Madjid Nomor : B/153/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Jawaban tidak dapat menghadirkan Saksi, dan oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Lalu Marjayadi
Pangkat/NRP	: Peltu/521119
Jabatan	: Bintara Pamfik Silidpamfik Satpr
Kesatuan	: Lanud Zam
Tempat, tanggal lahir	: Lombok, 16 Desember 1973
Jenis kelamin	: Lak-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama TNI AU Lanud Zam.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 ketika bersama sama mendaftar masuk Semaba PK angkatan 19

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan pendidikan sampai dengan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2016 Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinasi di Satpom Lanud Zam dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sangat tertutup dan jarang berkomunikasi dengan rekan kerja yang lain

3. Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan semenjak Bintara sampai dengan sekarang yaitu sulit bangun pagi sehingga Terdakwa sering tidak ikut apel pagi dan mendapat teguran dari Dansatpom ataupun Perwira Pom yang lain.

4. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatpom ataupun memberitahukan ke anggota yang berada di Seksi Pamfik tentang ketidakhadirannya

5. Bahwa ketidak hadirannya Terdakwa tersebut dilakukan secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dimulai dari tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan sekarang.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh anggota Satpom Lanud Zam khususnya Lidkrim melakukan pencarian secara intensif baik mendatangi rumah yang berada di desa Keker, BTN Sandik, Desa Mesanggok Kec. Gerung Lombok Barat, desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Lombok Utara dan Desa Sakra Kec. Sakra Lombok Timur dan melakukan pencarian di tempat yang memungkinkan akan di kunjungi namun Terdakwa sampai saat ini belum ditemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Kesatuan tempat berdinasi Terdakwa (Lanud Zam) tidak sedang dalam keadaan siaga satu atau Negara dalam keadaan damai serta tidak sedang dipersiapkan untuk berangkat ke Daerah Operasi

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, tidak dapat dimintai tanggapannya Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Suhaedi
Golongan/NIP	: PNS IID/197711161999031005
Jabatan	: Tur Adminu Sieoplat Disops
Kesatuan	: Lanud TGKH Z. Abdul Madjid
Tempat, tanggal lahir	: Keker, 16 nopember 1977
Jenis kelamin	: Lak-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Keker Desa Keker Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok NTB

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan kakak kandung dari Saksi.
2. Bahwa Terdakwa memiliki istri bernama Sdri. Marniati dan memiliki 3 (tiga) orang anak, hubungan Terdakwa dengan istrinya kurang harmonis.
3. Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi cek cok dan bertengkar yang disebabkan karena istri Terdakwa menduga adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa
4. Bahwa akibat seringnya pertengkaran tersebut pada tahun yang sama Terdakwa dan istrinya memutuskan bercerai secara agama yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak
5. Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa dan Sdri. Marniati tinggal terpisah dimana Terdakwa tinggal di Kekerri dan Sdri. Marniati beserta 3 (tiga) anaknya tinggal di BTN Sandik.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dari Peltu Lalu Marjayadi (Saksi-1) sejak tanggal 4 Nopember 2019 ketika bawahan Saksi-1 menanyakan keberadaan Terdakwa kepada Saksi dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Saksi tidak melihat Terdakwa sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang tertutup serta keras dengan pendiriannya dan Terdakwa tidak pernah menceritakan masalah-masalah pribadi Terdakwa baik masalah keluarga ataupun masalah lainnya yang dihadapi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 tersebut, tidak dapat dimintai tanggapannya Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : Marniati.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 15 Desember 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. TGH Nuruddin Dusun Kekerri Desa Kekerri Kec. Gunung Sari Lombok Barat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2004 di Desa Kekerri Kec. Gunung Sari pada saat Saksi

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah bibik Saksi untuk mengantar pakaian milik Almarhum Ibu Saksi dan berpapasan di jalan dengan Terdakwa saat Terdakwa berangkat.

2. Bahwa kemudian sekira tahun 2005 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada tahun 2006 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama di Ampenan,

3. Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2007, Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dinas pernikahan tersebut dilangsungkan atas dasar rasa saling mencintai dan sudah mendapatkan restu dari orang tua Saksi.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan.

5. Bahwa selama menjadi istri Terdakwa, Terdakwa sering melakukan kekerasan Psikis terhadap Saksi.

6. Bahwa Terdakwa selalu berselingkuh dengan banyak wanita atau pergi meninggalkan rumah dengan alasan lembur kantor hingga Saksi dan Terdakwa sering cek cok serta rebut.

7. Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi sering membuka segala keburukan Terdakwa kepada dinas kemudian sejak tanggal 23 April 2017 Saksi meninggalkan rumah dan tinggal terpisah selanjutnya memutuskan untuk bercerai secara agama.

8. Bahwa selama perceraian tersebut Terdakwa hanya memberikan hak bulanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi beserta 3 (tiga) orang anak dari Saksi dan Terdakwa.

9. Bahwa kemudian sejak bulan Mei 2019 ATM yang dipegang oleh Saksi diblokir oleh Terdakwa sehingga Saksi sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang Terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat anak-anak Saksi dan Terdakwa datang ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa kemudian dipertengahan bulan Oktober antara Saksi dan Terdakwa dimediasi pihak Lanud Zam dalam hal ini adalah Dansatpom dan pada saat tersebut Saksi kembali diberikan ATM BRI yang ketika gaji di awal bulan Nopember 2019 Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Nopember 2019 tidak masuk dinas dan sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah melihat Terdakwa baik di rumah maupun sedang berdinis di Satpom Lanud Zam.

12. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui dari anak-anak Saksi bahwa pada saat anak-anak Saksi dan Terdakwa menginap di rumah Terdakwa yang berada di dusun Keker,

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak ada di rumahnya sejak hari Jum'at tanggal 2 Nopember 2019

13. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa tentang keberadaan atau kondisi dari Terdakwa.

14. Bahwa Saksi sempat mencoba mencari keberadaan Terdakwa di beberapa tempat yang mungkin akan dikunjungi oleh Terdakwa antara lain perumahan Royal Zaitun, di daerah Sindu Cakranegara dan tempat-tempat yang lain yang mungkin dikunjungi Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan

Bahwa atas keterangan Saksi-3 tersebut, tidak dapat dimintai tanggapannya Terdakwa, dikarenakan Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Satpom Lanud TGKH Z Abdul Majid Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2020/Zam tanggal 20 Januari 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan berdasarkan surat dari Danlanud TGKH Z. Abdul Majid Nomor : B/161/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Letda Pom Zohdi Khaerudin, NRP. 521135, Jabatan Kasubsipamfik Silidpamfik Satuan Polisi Militer Kesatuan Lanud TGKH Z. Abdul Majid, dikarenakan sampai dengan saat ini belum ditemukan

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus secara In Absentia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat, yaitu :

13 (tiga belas) lembar daftar absensi personel Kesatuan Satpomau Lanud ZAM dari bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud ZAM Letkol Adm Adi Parmudianto NRP 525826

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan, Majelis Hakim

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat, 13 (tiga belas) lembar daftar absensi personel Kesatuan Satpomau Lanud ZAM dari bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud ZAM Letkol Adm Adi Parmudianto NRP 525826, merupakan barang bukti yang menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, oleh karena itu barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta hal-hal lain yang diperiksa dari barang bukti, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AU pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Lanud Zam Mataram NTB dengan pangkat Letda Pom NRP 521135 menjabat sebagai Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom, sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TKG Z Abdul Majid Selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari berikutnya Terdakwa tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan ataupun ijin yang sah.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Zam, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain dengan melakukan pencarian dengan mendatangi rumah yang berada di desa Keker, BTN Sandik, Desa Mesanggok Kec. Gerung Lombok Barat, Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Lombok Utara dan Desa Sakra Kec. Sakra Lombok Timur dan melakukan pencarian ditempat di kunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Dansatpom Lanud Zam dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-02/XII/2019/Zam tanggal 9 Desember 2019

6. Bahwa benar kemudian atas laporan tersebut Penyidik Satpom Lanud Zam melakukan penyidikan, atas perkara Terdakwa tersebut.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Zam terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satpom Lanud Zam tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu	: "Militer "
Unsur Kedua	: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur Ketiga	: "Dalam waktu damai"
Unsur Keempat	: "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AU pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif di Kesatuan Lanud Zam Mataram NTB dengan pangkat Letda Pom NRP 521135 menjabat sebagai Kasubsipamfik Silidpamfik Satpom, sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud TGK Z Abdul Majid Selaku Papera Nomor : Kep/2/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

2. Bahwa dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya berstatus prajurit yang merupakan juga adalah Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa adalah karena unsur ini mengandung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau mengingysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengingysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, begitu pula pada hari berikutnya Terdakwa tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan ataupun ijin yang sah.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Zam, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar dari pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa antara lain dengan melakukan pencarian dengan mendatangi rumah yang berada di desa Keker, BTN Sandik, Desa Mesanggok Kec. Gerung Lombok Barat, Desa Sigar Penjalin Kec. Tanjung Lombok Utara dan Desa Sakra Kec. Sakra Lombok Timur dan melakukan pencarian ditempat di kunjungi Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadirannya dilakukan dengan sengaja dikarenakan Terdakwa sebagai Perwira Polisi Militer, sudah mengetahui mengenai prosedur dan keharusan apabila prajurit akan meninggalkan kesatuannya, yaitu dengan mendapatkan perijinan dari atasan yang sah, namun hal tersebut dengan sengaja tidak dilakukannya oleh Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Satpom Lanud Zam tanpa ijin yang sah terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiaspikasikan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Ke-empat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanud Zam terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020 atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari secara berturut-turut, dimana lamanya waktu 75 (tujuh puluh lima) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga menunjukan Terdakwa memiliki pribadi yang tidak patuh terhadap aturan
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam tata kehidupan seorang prajurit TNI, dikarenakan dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, terlebih lebih Terdakwa adalah Perwira Polisi Militer yang memiliki tanggungjawab sebagai penegak hukum, namun sebaliknya Terdakwa malah melakukan hal hal yang sangat dilarang dalam hukum dan kedinasan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas dan tanggungjawab

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta sudah tidak mau terikat lagi dengan ketentuan dalam lingkungan TNI dan ingin bebas seperti halnya orang sipil

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa adalah seorang Perwira Polisi Militer sebagai Penegak Hukum..
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak pembinaan disiplin di kesatuan Terdakwa
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan.
5. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 4 Nopember 2019 hingga saat terakhir persidangan dilaksanakan dan Terdakwa tidak hadir dipersidangan dikarenakan belum kembali ke Kesatuan, adalah telah menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI dalam hal ini TNI AU, selain itu apabila dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal, dimana kesiapan tersebut ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental yang diharapkan sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada lagi pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya, dengan cara dipecat dari dinas militer Cq TNI AU, karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin serta mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit, di kesatuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

13 (tiga belas) lembar daftar absensi personel Kesatuan Satpomau Lanud ZAM dari bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud ZAM Letkol Adm Adi Parmudianto NRP 525826

Adakah barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu agar terhadap Terdakwa ditahan apabila Terdakwa diketemukan / tertangkap

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Zohdi Khaerudin, Letda POM / 521135, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AU

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

13 (tiga belas) lembar daftar absensi personel Kesatuan Satpomau Lanud ZAM dari bulan Nopember 2019 sampai dengan Bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Personel Lanud ZAM Letkol Adm Adi Parmudianto NRP 525826

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan / tertangkap

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, serta Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han., Letkol Chk NRP 11000045041178 dan Edfan Hendrarto, S.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc., Mayor Chk (K) NRP 11040015141281, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.
Letkol Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota II

Edfan Hendrarto, S.H.,
Letkol Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita NRP 21970306830676

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)